



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sebagai pedoman Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dalam rangka penyempurnaan pengaturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu meninjau kembali dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 PEMILIHAN
KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD;
 - c. Kepala Kepolisian Resor OKU;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri OKU;
 - e. Komandan Kodim 0403 OKU;
 - f. Satuan tugas penanganan *corona virus disease 2019 (Covid-19)* tingkat Kabupaten (dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (covid-19)*);
 - g. unsur TNI dan POLRI;
 - h. unsur Kejaksaan;
 - i. unsur SKPD yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - j. unsur Inspektorat;

- k. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. unsur Sat Pol PP;
 - m. unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - n. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - o. unsur Kecamatan;
 - p. unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - q. unsur Dinas Pendidikan.
- (1a) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (1b) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d diubah dan ditambah 1(satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh

- belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada seluruh warga Desa yang belum memiliki dokumen kependudukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat Yang

Berwenang sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun terakhir;

- e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. dihapus.
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k. surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;
- l. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

(3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan.

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
 - (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
 - (2a) Apabila calon Kepala Desa berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan menunjuk 1 (satu) orang perwakilan yang disertai dengan surat kuasa.
 - (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
 - (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Desa, dan wajib mendapatkan izin dari pihak Kepolisian.
 - (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan ulang bagi calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
 - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Tahapan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Daftar mata pilih yang digunakan pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang digunakan pada saat pemilihan Kepala Desa sebelumnya.
7. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1(satu) BAB, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

8. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 7(tujuh) Pasal baru yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, Pasal 47D, Pasal 47E, Pasal 47F, dan Pasal 47G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitiadan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim darisatuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
- k. protocol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 47B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 47C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor, serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *handsanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak social ekonomi di Desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:

- a. Calon Kepala Desa;
- b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
- c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
- d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan

- f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 47D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. Melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;

- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1(satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 47E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A sampai dengan Pasal 47D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsure lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa

oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.

- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 47F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 47G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
9. Ketentuan Pasal 69 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh BPD.
- (2) Apabila perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Tata cara dan mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

11. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1(satu) BAB, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA

PELAPORAN

12. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Panitia Desa wajib membuat laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada camat dan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu laporan administrasi dan laporan keuangan.
- (3) Tata cara dan mekanisme Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021
Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja pada
tanggal, 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (10-150/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
196406161999032001